



P U T U S A N

Nomor 24 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **NOMAN RITONGA alias MR. BEN;**
Tempat lahir : Sigambal (Labuhan Batu);
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/19 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Bukit Pemugaran Rt. 002 Rw. 007
Kepulauan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Noman Ritonga alias Mr. Ben pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar itu dalam bulan Februari Tahun 2013 bertempat di simpang lokasi PT. CPI pagar 22 Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari rasa sakit hati Terdakwa Noman Ritonga alias Mr. Ben kepada sdr. Santo (DPO) karena Terdakwa menduga kalau sdr. Santo telah berselingkuh dengan isteri Terdakwa yang bernama Nelly Rambe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan saksi Sumber Siagian alias Sumber untuk mencari dan membawa sdr. Santo dengan mengatakan “tangkap dia, bawa kehadiran aku untuk mempertanyakan sampai sejauh mana hubungan perselingkuhannya sama isteri aku” dan untuk biaya mencari sdr. Santo akan disiapkan oleh Terdakwa lalu saksi Sumber menjawab “siap...kapan ada waktu, aku hubungi abang”, sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan “kami mau berangkat” kemudian dijelaskan oleh Terdakwa untuk biaya menangkap sdr. Santo, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber selanjutnya saksi Sumber Siagian alias Sumber berangkat ke Kisaran menggunakan bus untuk mengecek alamat Santo di daerah Sei Silao-Kisaran, yang sebelumnya telah diberikan Terdakwa kepada Sumber Siagian alias Sumber, setelah mengetahui alamat rumah sdr. Santo lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber kembali ke Bagan Batu;

- Bahwa saksi Sumber Siagian alias Sumber kemudian mengajak saksi Heri Wahyudi alias Yudi untuk ikut melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa lalu setelah saksi Heri Wahyudi alias Yudi menyatakan kesediaannya untuk ikut serta selanjutnya saksi Sumber Siagian alias Sumber kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “bang, kami mau berangkat lagi ni, kalau apa kami butuh dana” lalu dijawab Terdakwa “iya, nanti dimana ketemu aku antar” dan saksi Sumber Siagian alias Sumber bertemu dengan Terdakwa di daerah Balam (km. 6) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber dan pada saat itu saksi Sumber Siagian alias Sumber menghubungi sdr. Santo lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber mengatakan “jadi bisa ketemuan to? dimana?” dijawab sdr. Santo “jadi di lapangan golf” kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber bertanya kepada Terdakwa “pas ini suaranya?” dan Terdakwa berkata “iya itu suara Santo”;
- Bahwa saksi Sumber Siagian alias Sumber lalu merental mobil Xenia warna merah selanjutnya dalam perjalanan ke Kisaran, saksi Heri Wahyudi alias Yudi menelpon sdr. Waluyo dan menawarkan untuk ikut mencari sdr. Santo, karena sdr. Waluyo setuju maka saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan saksi Sumber Siagian alias Sumber menjemput sdr. Waluyo di Simpang

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 24 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gala-gala Kabupaten Asahan kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju kota Kisaran tetapi di sebuah toko bangunan di daerah Simpang Kawat, sdr. Waluyo turun dari mobil dan membeli kayu gagang kapak, yang kemudian dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan disimpan di dalam mobil Xenia, pada malam harinya, saksi Sumber Siagian alias Sumber menghubungi Handphone (HP) Terdakwa dan mengatakan "santo gak jadi ketemu, yang menemui kita bapaknya, gimana?" lalu Terdakwa menjawab "ya, udah bapaknya aja bawa mencari tahu anaknya, sama aja itu bapak sama anak" dan dijawab saksi Sumber Siagian alias Sumber "okeelah, bang";

- Bahwa saksi Sumber Siagian alias Sumber lalu menghubungi korban Sadirman untuk menanyakan keberadaannya dan korban Sadirman mengatakan sudah berada di Simpang Katarina selanjutnya disaat korban Sadirman berdiri dipinggir jalan bersama dengan saksi Ari Yudha Pratama kemudian muncul mobil Xenia datang menjemput korban Sadirman lalu korban Sadirman langsung naik ke dalam mobil Xenia dan duduk dibagian belakang, keesokan harinya, saksi Sumber Siagian alias Sumber kembali menelpon Terdakwa, mengatakan "bapak Santo sudah sama kami, jadi abang ikut?" dijawab Terdakwa "jadi, kalian dimana?" dan saksi Sumber Siagian alias Sumber mengatakan "Pertamina Bagan Batu" selanjutnya Terdakwa pergi ke Pertamina Bagan Batu dengan mengendarai mobil Strada Triton warna hitam Nopol BM 8626 PB bersama Sdr. Sisu (DPO) sebagai sopirnya kemudian dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saksi Sumber Siagian alias Sumber dan berkata "kalian dimana?" dijawab saksi Sumber Siagian alias Sumber "ini mobil merah yang ada lampu sein", setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Sumber Siagian alias Sumber lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber mengatakan "itulah bapak si Santo Bang" sambil menunjuk kearah Korban Sadirman alias Sadir yang saat itu mengenakan topi;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Sumber Siagian als. Sumber "jadi sudah dikasih taunya, dimana si Santo?" dijawab saksi Sumber Siagian als. Sumber "dia bilang di Ujung Batu Simpang Abu" dan Terdakwa mengatakan "kalau begitu, berarti malam ini kita langsung tembak ke Ujung Batu" lalu saksi Sumber Siagian als. Sumber berkata "iyalah bang" selanjutnya Terdakwa dan sdr. Sisu berangkat lebih dulu dengan menggunakan mobil Strada Triton warna hitam Nopol BM 8626 PB tetapi

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 24 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 1 (satu) kilometer perjalanan mobil Xenia warna merah metalik Nopol BM 1491 PB mendahului mobil yang ditumpangi Terdakwa menuju arah Duri, dalam perjalanan saksi Sumber Siagian alias Sumber mengirim pesan SMS kepada Terdakwa yang isinya “kita masuk dari simpang puncak, ikuti saja” kemudian mobil Xenia Nopol BM 1491 PB berhenti di lokasi PT. CPI Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih dan mobil Strada Triton yang ditumpangi Terdakwa ikut berhenti kemudian saksi Sumber Siagian als. Sumber turun dari mobil lalu korban Sadirman turun dari mobil dan berdiri serta saksi Heri Wahyudi alias Yudi juga turun dari mobil menuju kearah mobil Strada Triton tetapi sdr. Waluyo masih menunggu di dalam mobil Xenia sedangkan Terdakwa dan sdr. Sisu turun lalu berdiri didekat mobil Strada Triton selanjutnya saksi Sumber Siagian alias Sumber mengajak korban Sadirman bercerita soal pekerjaan membuat barak kemudian sdr. Waluyo turun dari mobil dengan membawa kayu \pm 40 (empat puluh) cm dan langsung memukulkan kayu tersebut kebagian kepala korban Sadirman secara berulang-ulang hingga korban Sadirman terkapar, setelah korban Sadirman tidak bergerak lagi selanjutnya sdr. Waluyo menyuruh saksi Heri Wahyudi alias Yudi untuk membuka pintu bagasi mobil Xenia kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber dan sdr. Waluyo mengangkat dan memasukkan tubuh korban Sadirman ke bagasi mobil Xenia lalu mobil Xenia dihidupkan oleh saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan pergi dari lokasi tersebut, diikuti oleh mobil Strada Triton warna hitam yang ditumpangi Terdakwa dari belakang selanjutnya dalam perjalanan ada camp pekerja lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber turun dan bertanya arah jalan untuk keluar, kepada seorang pekerja dan sewaktu saksi Sumber Siagian alias Sumber sedang berbicara dengan pekerja tersebut, mobil Strada Triton warna hitam Nopol BM 8626 PB yang ditumpangi Terdakwa memutar arah dan langsung pergi kemudian saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan sdr. Waluyo juga meninggalkan saksi Sumber Siagian alias Sumber yang sedang berbicara;

- Bahwa di dalam mobil, sdr. Waluyo kembali memukul korban Sadirman, setelah berjumpa belokan saksi Heri Wahyudi alias Yudi menghentikan mobil lalu sdr. Waluyo turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang kemudian sdr. Waluyo mengangkat tubuh korban Sadirman dan membuangnya ke dalam parit dibawah pipa milik PT. CPI, setelah itu saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan sdr. Waluyo kembali menjemput saksi Sumber Siagian alias Sumber, setelah pulang dari lokasi PT. CPI Desa Sintong

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 24 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tanah Putih saksi Sumber Siagian alias Sumber, saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan sdr. Waluyo menemui Terdakwa di daerah Balam km. 12 selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan oleh saksi Sumber Siagian alias Sumber kepada sdr. Waluyo sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk saksi Heri Wahyudi alias Yudi sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), keesokan harinya di daerah simpang martabak-Bagan Batu, Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi Heri Wahyudi alias Yudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi Sumber Siagian alias Sumber sendiri;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Byayangkara TK. IV Nomor Pol: R103/III/2013/Bid Dokkes tanggal 04 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM.SpF selaku Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh sampai lima puluh tahun, dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet, luka terbuka, memar pada wajah, patah tulang hidung dan rahang bawah, resapan darah pada kepala dan leher serta terdapat patah tulang rawan gondok, akibat kekerasan tumpul;
- Sebab mati mayat adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas. Saat kematian di perkirakan dua sampai empat jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Terdakwa Noman Ritonga alias Mr. Ben tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke- 2 KUH Pidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Noman Ritonga alias Mr. Ben pada hari waktu dan tempat seperti pada dakwaan Kesatu, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari perasaan sakit hati Terdakwa kepada sdr. Santo (DPO) karena Terdakwa menduga kalau sdr. Santo telah berselingkuh dengan isteri Terdakwa yang bernama Nelly Rambe selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan saksi Sumber Siagian alias Sumber untuk mencari dan membawa sdr. Santo dengan mengatakan "tangkap dia, bawa dihadapan aku untuk mempertanyakan sampai sejauh mana hubungan perselingkuhannya sama isteri aku" dan untuk biaya mencari sdr. Santo akan disiapkan oleh Terdakwa lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber menjawab "siap...kapan ada waktu, aku hubungi abang";
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan "kami mau berangkat" kemudian dijelaskan oleh Terdakwa, untuk biaya menangkap sdr. Santo, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber selanjutnya saksi Sumber Siagian alias Sumber berangkat ke Kisaran menggunakan Bus untuk mengecek alamat Santo di daerah Sei Silao-Kisaran, yang sebelumnya telah diberikan Terdakwa kepada Sumber Siagian alias Sumber, setelah mengetahui alamat rumah sdr. Santo lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber kembali ke Bagan Batu;
- Bahwa saksi Sumber Siagian alias Sumber kemudian mengajak saksi Heri Wahyudi alias Yudi untuk ikut melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa lalu setelah saksi Heri Wahyudi alias Yudi menyatakan kesediaannya untuk ikut serta selanjutnya saksi Sumber Siagian alias Sumber kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bang, kami mau berangkat lagi ni, kalau apa kami butuh dana" lalu dijawab Terdakwa "iya, nanti dimana ketemu aku antar" dan saksi Sumber Siagian alias Sumber bertemu dengan Terdakwa di daerah Balam (km. 6) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber dan pada saat itu saksi Sumber Siagian alias Sumber menghubungi sdr. Santo lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber mengatakan "jadi bisa ketemuan to? dimana?" dijawab sdr. Santo "jadi di lapangan golf" kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber bertanya kepada Terdakwa "pas ini suaranya?" dan Terdakwa berkata "iya itu suara Santo";

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 24 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sumber Siagian alias Sumber lalu merental mobil Xenia warna merah selanjutnya dalam perjalanan ke Kisaran, saksi Heri Wahyudi alias Yudi menelpon sdr. Waluyo (DPO) dan menawarkan untuk ikut mencari sdr. Santo, karena sdr. Waluyo setuju maka saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan saksi Sumber Siagian alias Sumber menjemput sdr. Waluyo di Simpang Gala-gala Kabupaten Asahan kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju kota Kisaran tetapi di sebuah toko bangunan di daerah Simpang Kawat, sdr. Waluyo turun dari mobil dan membeli kayu gagang kapak, yang kemudian dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan disimpan di dalam mobil Xenia;
- Bahwa pada malam harinya, saksi Sumber Siagian alias Sumber menghubungi Handphone (HP) Terdakwa dan mengatakan "santo gak jadi ketemu, yang menemui kita bapaknya, gimana?" lalu Terdakwa menjawab "ya, udah bapaknya aja bawa mencari tahu anaknya, sama aja itu bapak sama anak" dan dijawab saksi Sumber Siagian alias Sumber "okeelah, bang";
- Bahwa saksi Sumber Siagian alias Sumber lalu menghubungi korban Sadirman untuk menanyakan keberadaannya dan korban Sadirman mengatakan sudah berada di Simpang Katarina selanjutnya disaat korban Sadirman berdiri dipinggir jalan bersama dengan saksi Ari Yudha Pratama dipinggir jalan kemudian muncul mobil Xenia datang menjemput korban Sadirman lalu korban Sadirman langsung naik ke dalam mobil Xenia dan duduk dibagian belakang;
- Bahwa keesokan harinya, saksi Sumber Siagian alias Sumber kembali menelpon Terdakwa, mengatakan "bapak Santo sudah sama kami, jadi abang ikut?" dijawab Terdakwa "jadi, kalian dimana?" dan saksi Sumber Siagian alias Sumber mengatakan "Pertamina Bagan Batu" selanjutnya Terdakwa pergi ke Pertamina Bagan Batu dengan mengendarai mobil Strada Triton warna hitam Nopol BM 8626 PB bersama Sdr. Sisu (DPO) sebagai sopirnya kemudian dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saksi Sumber Siagian alias Sumber dan berkata "kalian dimana?" dijawab saksi Sumber Siagian alias Sumber "ini mobil merah yang ada lampu sein", setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Sumber Siagian alias Sumber lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber mengatakan "itulah bapak si Santo Bang" sambil menunjuk kearah korban Sadirman alias Sadir yang saat itu mengenakan topi;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 24 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber “jadi sudah dikasih taunya, dimana si Santo?” dijawab saksi Sumber Siagian alias Sumber “dia bilang di Ujung Batu Simpang Abu” dan Terdakwa mengatakan “kalau begitu, berarti malam ini kita langsung tembak ke Ujung Batu” lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber berkata “iyalah bang” selanjutnya Terdakwa dan sdr. Sisu berangkat lebih dulu dengan menggunakan mobil Strada Triton warna hitam Nopol BM 8626 PB tetapi sekira 1 (satu) kilometer perjalanan mobil Xenia warna merah metalik Nopol BM 1491 PB mendahului mobil yang ditumpangi Terdakwa menuju arah Duri;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Sumber Siagian alias Sumber mengirim pesan SMS kepada Terdakwa yang isinya “kita masuk dari simpang puncak, ikuti saja” kemudian mobil Xenia Nopol BM 1491 PB berhenti di lokasi PT. CPI Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih dan mobil Strada Triton yang ditumpangi Terdakwa ikut berhenti kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber turun dari mobil lalu korban Sadirman turun dari mobil dan berdiri serta saksi Heri Wahyudi alias Yudi juga turun dari mobil menuju kearah mobil Strada Triton tetapi sdr. Waluyo masih menunggu di dalam mobil Xenia sedangkan Terdakwa dan sdr. Sisu turun lalu berdiri didekat mobil Strada Triton selanjutnya saksi Sumber Siagian alias Sumber mengajak korban Sadirman bercerita soal pekerjaan membuat barak kemudian sdr. Waluyo turun dari mobil dengan membawa kayu ±40 (empat puluh) cm dan langsung memukulkan kayu tersebut kebagian kepala korban Sadirman secara berulang-ulang hingga korban Sadirman terkapar, setelah korban Sadirman tidak bergerak lagi selanjutnya sdr. Waluyo menyuruh saksi Heri Wahyudi alias Yudi untuk membuka pintu bagasi mobil Xenia kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber dan sdr. Waluyo mengangkat dan memasukkan tubuh korban Sadirman ke bagasi mobil Xenia lalu mobil Xenia dihidupkan oleh saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan pergi dari lokasi tersebut, diikuti oleh mobil Strada Triton warna hitam yang ditumpangi Terdakwa dari belakang;
- Bahwa dalam perjalanan ada camp pekerja lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber turun dan bertanya arah jalan untuk keluar, kepada seorang pekerja dan sewaktu saksi Sumber Siagian alias Sumber sedang berbicara dengan pekerja tersebut, mobil Strada Triton warna hitam Nopol BM 8626 PB yang ditumpangi Terdakwa memutar arah dan langsung pergi kemudian saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan sdr. Waluyo juga meninggalkan saksi

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 24 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Siagian alias Sumber yang sedang berbicara;

- Bahwa di dalam mobil, sdr. Waluyo kembali memukuli korban Sadirman, setelah berjumpa belokan saksi Heri Wahyudi alias Yudi menghentikan mobil lalu sdr. Waluyo turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang kemudian sdr. Waluyo mengangkat tubuh korban Sadirman dan membuangnya ke dalam parit dibawah pipa milik PT. CPI, setelah itu saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan sdr. Waluyo kembali menjemput saksi Sumber Siagian alias Sumber;
- Bahwa setelah pulang dari lokasi PT. CPI Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih saksi Sumber Siagian alias Sumber, saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan sdr. Waluyo menemui Terdakwa di daerah Balam km. 12 selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan oleh saksi Sumber Siagian alias Sumber kepada sdr. Waluyo sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk saksi Heri Wahyudi alias Yudi sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya di daerah simpang martabak-Bagan Batu, Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi Heri Wahyudi alias Yudi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi Sumber Siagian sendiri;
- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Byayangkara TK. IV Nomor Pol: R103/III/2013/Bid Dokkes tanggal 04 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM.SpF selaku Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh sampai lima puluh tahun, dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet, luka terbuka, memar pada wajah, patah tulang hidung dan rahang bawah, resapan darah pada kepala dan leher serta terdapat patah tulang rawan gondok, akibat kekerasan tumpul;
 - Sebab mati mayat adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas. Saat kematian diperkirakan dua sampai empat jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Terdakwa Noman Ritonga alias Mr. Ben tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1)

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 24 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke- 2 KUH Pidana.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi tanggal 20 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noman Ritonga alias Mr. Ben bersalah melakukan tindak pidana “menganjurkan melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noman Ritonga alias Mr. Ben dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun, dipotong masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik, Nomor Polisi BM 1491 PB, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 00775563/RU/2010, mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi BM 1491 PB atas nama Edi;
 - Uang berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) helai baju kaos warna cream;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) sarung handphone warna hitam merk Q-One;
 - Gigi palsu;
 - 1 (satu) buah cincin warna silver;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alba;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 413/PID.B/2013/PN.RHL tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noman Ritonga alias Mr. Ben telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menganjurkan pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 24 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik, Nomor Polisi BM 1491 PB, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0075563/RU/2010 mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi BM 1491 PB atas nama Edi;

Dikembalikan kepada saksi Edi;

- Uang berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai baju kaos warna cream;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) sarung handphone warna hitam merk Q-One;
- Gigi palsu;
- 1 (satu) buah cincin warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alba;

Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi Murniati;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/PID.B/2014/

PTR. tanggal 20 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Desember 2013 Nomor 413/PID.B/2013/PN.RHL yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481 K/Pid/2014 tanggal

25 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Noman Ritonga alias Mr. Ben** tersebut;
2. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 413/Akta.Pid/2013/PN.RHL tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 Terpidana Noman Ritonga alias Mr. Ben mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 413/Pid.B/2013/PN.Rhl tanggal 12 Desember 2013 jo. putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/Pid.B/2014/Ptr tanggal 20 Februari 2014 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481 K/Pid/2014 tanggal 25 Juni 2014;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 2015 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481 K/Pid/2014 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 26 November 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (*vide*: Pasal 263 ayat (2) huruf "a" KUHP/Novoem);
 - Bahwa keadaan baru yang menimbulkan keadaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (*novoem*) terhadap Terpidana atas nama Noman Ritonga alias Mr. Ben;
 - Bahwa, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Register Perkara Nomor 413/PID.B/2013/PN.RHL tanggal 25 Juni 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 16/Pid.B/2014/PTR tanggal 18 Februari 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I dengan Register perkara Nomor 481.K/Pid/2014 tanggal 25 Juni 2014 tersebut,

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 24 PK/Pid/2016



Pemohon mengajukan bukti baru (novoem);

2. Keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. (*vide*: Pasal 263 ayat (2) huruf “b” KUHAP);
 - Bahwa “keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf “b” KUHAP”. dan berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh klien kami atas nama Noman Ritonga alias Mr. Ben tanggal 31 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor 09/Pidana.Pid.PK/ tanggal 2015, ternyata klien kami atas nama Noman Ritonga alias Mr. Ben tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam Reg. Perkara No 413/PID.B/2013/PN.RHL tersebut yang didasari dengan alasan-alasan berdasarkan ketentuan Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHAPidana, keberatan serta menolak dengan tegas terhadap Penerapan Hukum sebagai dasar dan alasan dalam putusan perkara *a quo*:
 - Bahwa berdasarkan analisis Pemohon terhadap bukti-bukti dalam perkara *a quo* yang kemudian telah diambil alih oleh Majelis Hakim untuk ditempatkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, yaitu surat BAP Tersangka (Pemohon PK) tanggal 31 Maret 2013 yang dipakai sebagai bukti dasar untuk menemukan bukti lainnya dalam perkara *a quo*, disimpulkan ternyata Majelis Hakim pada persidangan tingkat pertama hanya menempatkan keterangan Pemohon ini sebagai bukti semata-mata mencari bukti kesalahan demi kesalahan Pemohon semata, Majelis Hakim tidak lagi menggali dan mencari kebenaran materil dalam perkara Pemohon ini, melainkan menggali, mencari dan menemukan kesalahan materi perkara Pemohon semata, dengan kata lain Majelis Hakim tingkat pertama sudah tidak netral dalam mengambil dan menilai bukti-bukti dalam perkara *a quo* untuk ditempatkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim terlihat dengan jelas dan nyata mengejar dan memburu kesalahan demi kesalahan Pemohon dengan kesengajaan sebagai maksud hanya untuk menempatkan dan menerapkan pemidanaan terberat kepada Pemohon;
 - Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal



340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Penerapan hukum putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Majelis Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. (*vide*: Pasal 263 ayat (2) huruf “c” KUHP);
- Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 160 ayat (1) huruf “c” Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 yaitu tidak mendengar keterangan saksi mahkota;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 413/Pid.B/2013/PN.RHL jo. putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/Pid.B/2014/PTR jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481 K/Pid/2014, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kematian Sadirman. Terdakwa bertemu dengan Sumber Siagian dan menyuruh mencari Santo. Santo tidak ketemu karena yang menemui adalah ayahnya Santo yang bernama Sadirman, lalu Terdakwa menjawab “ya udah bapaknya aja bawa, sama aja itu bapak sama anak, habisi aja”;
2. Rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan *conditio sine qua non* dalam kematian Sadirman;
3. Tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai novum yang dijukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Noman Ritonga alias Mr. Ben** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(SUHARTO, S.H., M.Hum)
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 24 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)